

LINMAS KEL. KRICAK-PILKADA

2024

KPT 259 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 259 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KRICAK KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai penetapan dan pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ditingkat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 November 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.